



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tlp. 631881
BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : Wi/HK. 008 / 170 / 19 94.
Perihal : Pemberian Piagam kepada
Madrasah Swasta.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Mengingat : 1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Raudlatul Athfal serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas ;
2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan Raudlatul Athfal Swasta ;
3. Bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ;

Mengingat : 1. Tap MPR No.II/MPR/1988 tentang GBHN ;
2. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. PP. No. 27 tentang Pendidikan Pra Sekolah 1990 ;
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No.6 tahun 1979 dan No. 45 tahun 1981 ;
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri RI. No. 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan No. 36 tahun 1975 ;
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Menteri Agama RI. No. 0299/U/1984 No. 54 tahun 1984 ;
7. Keputusan Menteri Agama RI. No. 74 tahun 1988 dan No. 45 tahun 1987 ;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. Wi/KA.010.1/33/1986 tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu : Raudlatul Athfal yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran,
Kedua : kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir diatas yang merupakan satu kesatuan dengan surat Keputusan ini.
Ketiga : Bila dikemudian hari Raudlatul Athfal tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran RA : KERTAHARJA....., Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANDUNG

PADA TANGGAL : 8 Juni 19 94

KEPALA KANTOR WILAYAH

H. MUCHTAR ZARKASYI, SH.

NIP. 150 039 199

SALINAN; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agama RI,
U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta ;
b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta ;
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta ;
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta ;
2. Kepala Bidang Pembinaan Pengurus Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat ;
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Sumedang ;
4. Kepala Seksi Pergurais Kabupaten/Kota Sumedang ;

Daftar Lampiran Surat Keputusan

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama

Propinsi Jawa Barat No. : Tanggal 8 JUNI 1994
Wi/Kk.008/170/1994

No.	Nama Raudlatul Athfal	Alamat Lengkap	Berdiri Sejak	Yayasan/Organisasi/Lembaga Pendiri	Nomor Piagam
1.	"RA. MIFTAHUL KHOER	Jl./Kp. Cijambe Kel./Desa. Cijambe Kecamatan Pasoh Kabupaten Sumedang.	1 Juli 1993	"MIFTAHUL KHOER "	Wi/PP.003.1/392/1994.
2.	"RA. KERTAHARJA "	Jl./Kp. Kertaharja Kel./Desa Kertaharja Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang.	1 Juli 1993	"RIHLATUL QUDSIYAH "	Wi/PP.003.1/393/1994.
3.	"RA. AL HUDA MARASA "	Jln/Kmp. Marasa Kel./Desa Cimilaka Kecamatan Sumedang	1 Juli 1994	G U P P I	Wi/PP.003.1/394/1994.
4.	"RA. RIYADUL JANNAH "	Jln/Kamp. Ciroyom Kel./Desa Palasari Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang.	1 Juli 1993	MASYARAKAT	Wi/PP.003.1/395/1994.
5.	"RA. NURUL HIDAYAH "	Jln/Kamp. Raya Buahdua Kel./Desa Buahdua Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang.	1 Juli 1994	PKK. BUAHDUA	Wi/PP.003.1/396/1994.
6.	" RA. NURUL ISTIQOMAH "	Jln./Kamp. Rancakalong Kel./Desa Pangadegan Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang.	1 Juli 1994	DHARMA WANITA	Wi/PP.003.1/397/1994.



Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Prop. Jawa Barat

H. MUCHTAR ZAKKASYI, SH.

NIP. 150 039 199



YAYASAN RIHLAH AL QUDSIYAH SUMEDANG

Akta Notaris Christy S. Sutadikusumah S.H. Tanggal 22 Juli 1991 Nomor : 15

Alamat : Jalan Tanjungkerta No 131 Dsn Kojengkang Desa Licin Kec. Cimalaka Tlp 0261 204979

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN RIHLAH AL QUDSIYAH Nomor : 01/ SK./ RQ / 02 / 2010

Tentang :

Pengangkatan Kepala Raudhatul Atfal Rihlah Al Qudsiyah Kertaharja Tanjungkerta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua Yayasan Rihlah Al Qudsiyah Sumedang

- Membaca : Surat dari Pengelola Raudhatul Atfal (RA) Rihlah Al Qudsiyah Kertaharja Tanjungkerta, Tanggal 1 Januari 2010, bahwa Sdr U. Djuharoh, Kepala RA tersebut, terhitung mulai 01 Oktober 2009, telah memasuki masa pensiun dan telah mengundurkan diri dari jabatan Kepala RA. Selanjutnya mengusulkan Saudara Mimin, S.Pd.I sebagai calon penggantinya.
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran kegiatan pendidikan dan mengisi kekosongan jabatan Kepala RA Rihlah Al Qudsiyah Kertaharja Tanjungkerta, Saudara Mimin, dipandang telah memenuhi syarat, cukup cakap dan amanah untuk diangkat pada jabatan itu.
b. Bahwa pengangkatan Saudara Mimin, S.Pd.I, itu, pada jabatan Kepala RA Rihlah Al Qudsiyah Kertaharja Tanjungkerta perlu ditetapkan dalam surat keputusan
- Mengingat : 1. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Rihlah Al Qudsiyah
3. Qaidah Yayasan Rihlah Al Qudsiyah
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Yayasan Rihlah Al Qudsiyah Sumedang tanggal 1 Shafar 1431 H./ 17 Januari 2010 M.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Ketua Yayasan Rihlah Al Qudsiyah Sumedang tentang Pengangkatan Kepala Raudhatul Atfal Rihlah Al Qudsiyah, Kertaharja Tanjungkerta.
- Pertama : Mengangkat Saudara **Mimin, S.Pd.I**, Sumedang, tanggal 15 Agustus 1971, Guru dpk Departemen Agama NIP : 150346948, Golongan II/b, pada Jabatan : **Kepala Raudhatul Atfal, Rihlah Al Qudsiyah Kertaharja Tanjungkerta**.
- Kedua : KEPADANYA berhak menerima tunjangan jabatan sesuai dengan APB RA, dan hak lainnya, berdasarkan peraturan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Pebruari 2010, dan akan diperbaiki atau dicabut bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
- Asli : Surat keputusan ini disampaikan kepada Saudara Mimin, S.Pd.I, untuk diindahkan dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Sumedang
Pada tanggal : 17 Januari 2010 M.
1 Shafar 1431 H.



Ketua
Drs. H. E. Djalaludin

- Tembusan : 1. Yth. Kepala Departemen Agama Kantor Kab. Sumedang
2. Yth. Pengawas Pendidikan Agama Islam TK/RA, SD/MI Kec. Tanjungkerta
3. Yth. Pengelola RA Rihlah Al Qudsiyah Kertaharja Tanjungkerta